



**P U T U S A N**

Nomor : 276/ Pdt.G /201 1/PA. Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON** umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**L a w a n**

**TERMOHON** umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama Kediri ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor : 276/Pdt.G/2011/PA.Kdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2010, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No.276/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/06/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak bulan Pebruari 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon;
4. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan:
  - karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya;
  -

karena jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kediri sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No.276/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah oleh Pengadilan Agama Kediri dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon kiranya tidak bercerai

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.276/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andik Sumawan (Pemohon) Nomor : 3506010904880001 tanggal 17 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 267/03/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi- saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri adalah tetangga Pemohon yang menerangkan diatas sumpahnya ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 2 bulan karena selalu terjadi perkecokan karena kekurangan belanja ;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal. 4 dari 10 hal.Put.No.276/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri adalah tetangga Pemohon yang menerangkan diatas sumpahnya ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 2 bulan karena percekcoan yang dipicu oleh karena Termohon kekurangan nafkah ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pmohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p1, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal pada wilayah Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p2, serta pengakuan Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak kepada Pemohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi petengkaran yang disebabkan karena

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.276/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Termohon merasa kurang belanja dari Pemohon ;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di sidang dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yaitu bukti saksi Pemohon kel dan saksi Pemohon ke2 adalah tetangga Pemohon yang menerangkan ia melihat Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat selama 2 bulan yang disebabkan adanya percekcoan karena Termohon merasa kurang belanjanya dar Pemohon ;

Menimbang, bahwa dilihat dari posisinya saksi- saksi adalah **tetangga** dekat Pemohon yang dapat dipercaya bahwa saksi- saksi tersebut melihat sendiri peristiwa yang dikemukakan karena saksi saksi tersebut berada di lokasi saat kejadian, sehingga keterangan saksi tersebut patut dipercaya dan dari sisi hukum pembuktian telah memenuhi persyaratan pembuktian, untuk itu maka alasan- alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut dapat dikemukakan fakta, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang syah yang saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 2 bulan karena terjadi pertengkaran yang terus menerus ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa kini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit disatukan lagi

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No.276/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



karena Pemohon dan Termohon telah tidak saling mengunjungi dan putusanya hubungan antara keduanya telah berlangsung selama 2 bulan dan bahkan Termohon dipanggil ke Pengadilan Agama untuk diminta keterangan tentang perkawinannya atas adanya gugatan dari suaminya juga tidak mau datang, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan oleh undang undang perkawinan khususnya pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam sidang telah menunjukkan sikap keengganannya rukun dengan Termohon meski dalam hal ini Majelis Hakim telah selalu menasehatinya, maka dalam hal ini dalam Alquran surat Albaqarah ayat 227 menyatakan;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : “ dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” ;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta alasan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dealam ketentuan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasakan pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yo pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006, yo pasal 91 A Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang  
Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.276/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





berlaku serta huklum sar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;-----  
--
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;  
-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 203.500,- (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ;  
-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH. dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No.276/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Termohon .-----

HAKIM  
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH.  
MOH. MUJIB, MH.

Drs.

Ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya  
perkara :

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya	Rp.
.	proses	162.500,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	<u>Rp</u>
.		<u>6.000,-</u>
	Jumlah =	Rp
		203.500,-

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.276/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Hal. 10 dari 10 hal.Put.No.276/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)